

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN **PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN**

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770 www.bldk.mahkamahagung.go.id, teknis.tatausaha@gmail.com

Nomor

: 689/BLD.3/DL1.6/IV/2024

24 April 2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

: Tiga berkas

Hal

: Pemanggilan Peserta Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama

dan Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Mataram

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;

- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram:
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Mataram.

di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara wilayah Mataram pada tanggal 29 April s.d. 9 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode blended learning yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- Tahap I (Mandiri e-Learning)

: 29 April s.d. 3 Mei 2024

- Tahap II (Penyampaian materi secara klasikal)

: 5 s.d. 9 Mei 2024

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya Bapak berkenan untuk menugaskan para peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran I untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk kepentingan pembelajaran dan administrasi agar peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan registrasi melalui link teknis.bldk.mahkamahagung.go.id baik bagi peserta yang bersedia maupun yang tidak bersedia mengikuti pelatihan. Pada saat melakukan registrasi online peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar belakang merah). Apabila hingga tanggal 26 April 2024 tidak melakukan registrasi online, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan. Panduan registrasi online dapat diakses melalui link bit.ly/panduanerapid.
- 2. Penunjukan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait,



3. Bagi peserta yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan wajib bergabung ke dalam grup whatsapp peserta pelatihan dengan menggunakan *smartphone* masing-masing peserta melalui link: https://bit.ly/TW 1 Lombok 2024

4. Orientasi Pelatihan:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

- Media : Zoom Meeting
Meeting ID : 841 1556 0326
Passcode : ORIENTASI

- 5. Pada saat kegiatan temu wicara, materi pembelajaran dapat diakses melalui website elearning.mahkamahagung.go.id. Panduan penggunaan e-Learning dapat diakses melalui link bit.ly/e-learningteknis
- 6. Seluruh peserta diwajibkan untuk mempunyai akun SSO (Single Sign On)/ SIMARI Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk login website e-Learning Mahkamah Agung. Akun SSO/SIMARI dapat diakses melalui link berikut simari.mahkamahagung.go.id
- 7. Peserta yang tidak mengikuti pembelajaran tahap I tidak diperkenankan melanjutkan/mengikuti kegiatan tahap II dan akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait.
- 8. Waktu dan tempat kegiatan:

- Check-in & Registrasi : Minggu, 5 Mei 2024 Pukul 12.00 – 17.00 WIB
- Registrasi : Senin, 6 Mei 2024 Pukul 07.00 – 07.30 WIB
- Pembukaan : Senin, 6 Mei 2024 Pukul 07.35 – 08.45 WIB
- Penutupan : Rabu, 8 Mei 2024 Pukul 15.15 – 16.00 WIB
- Check-out : Kamis, 9 Mei 2024 Pukul 08.00 – 12.00 WIB

- Tempat : Prime Park Hotel & Convention Lombok

Jl. Udayana No.16, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83121.

- 9. Peserta diwajibkan membawa dan menyerahkan berkas dan alat sebagai berikut:
 - Surat tugas yang menyatakan dibebastugaskan dari tugas kantor selama mengikuti temu wicara.
 - Laptop (Sistem Operasi minimal Windows 7, prosesor intel core i3, dan memori RAM 4 GB).
 - Buku yang berkaitan dengan Pelatihan tersebut
 - Kartu Askes/BPJS/asuransi kesehatan lainnya.
 - Obat-obatan yang biasa dikonsumsi.



10. Pakaian peserta selama temu wicara mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Pria : celana panjang berwarna hitam, kemeja lengan panjang warna putih

dan berdasi warna gelap.

 Wanita : rok berwarna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, bagi yang berhijab memakai rok panjang berwarna hitam dan kerudung berwarna putih.

Kelas Malam: pakaian batik lengan panjang.

11. Penggantian biaya penyelenggaraan kegiatan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Biaya akomodasi (penginapan hotel), tiket, honorarium dan/atau lumpsum perjalanan dinas dalam negeri dari narasumber, peserta hakim, dan panitia dari MA RI akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku di OJK sebagai host penyelenggaraan Temu Wicara pertama di tahun 2024.
- b. Peserta wajib membawa kuitansi asli pembelian tiket, boarding pass/tiket pulang dan pergi, NPWP dan diserahkan pada saat kegiatan tanggal 5 Mei 2024.
- c. Peserta membawa KTP dan foto depan buku tabungan.
- 12. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil/Pusdiklat Teknis Peradilan dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung RI, https://siwas.mahkamahagung.go.id
- 13. Berdasarkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor: 57/Tuaka Bin/M/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Revitalisasi Penyelenggaraan Diklat pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, butir E mengenai Pengenaan Tindakan atas Ketidakpatuhan dijelaskan bahwa jika terdapat Hakim dan Aparatur Peradilan yang masih menolak mengikuti Diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009) butir ke 10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Di mana jika tidak bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan untuk melampirkan pernyataan bukti tidak bersedia dengan melampirkan alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (yang sekarang berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil) yang selanjutnya akan diteruskan kepada Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



Untuk keterangan lebih lanjut dan ketidakhadiran peserta dapat menghubungi:

Taufikurrahman : 081287773771 Imanuella Lesilolo : 085281174994 Suci Juniarti : 082122389197 Nanda Lugiriano

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

: 082116191414



Tembusan:

- Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI:
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
- Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia;
- 6. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
- 7. Ketua Pengadilan Negeri terkait;
- 8. Ketua Pengadilan Agama terkait;
- Ketua Pengadilan TUN terkait:
- Para Pejabat Esselon 3 Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.